

**AKIBAT HUKUM PERCERAIAN DALAM PERKAWINAN NYEBURIN  
PADA MASYARAKAT ADAT BALI  
(Studi Pada Masyarakat Desa Bali Koga Kecamatan Way Panji  
Kabupaten Lampung Selatan)**

(Skripsi)

Oleh

**I Made Galih Pratama**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

## ABSTRAK

### AKIBAT HUKUM PERCERAIAN DALAM PERKAWINAN NYEBURIN PADA MASYARAKAT ADAT BALI (Studi Pada Masyarakat Desa Bali Koga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan)

Oleh

I Made Galih Pratama

Perkawinan (*pawiwahaan*) adat Bali adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria (*pati*) dan wanita (*patni*) sebagai suami istri untuk melanjutkan garis keturunannya. Melaksanakan suatu *pawiwahaan* merupakan sesuatu yang sifatnya dianggap sakral dalam proses kehidupan manusia dari status *brahmacari* (masa menuntut ilmu) ke masa *grhasta* (masa berumah tangga). Perkawinan *nyeburin* merupakan salah satu bentuk perkawinan yang ada pada masyarakat adat Bali. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana karakteristik perkawinan *nyeburin* pada masyarakat adat Bali, dan akibat hukum jika terjadi perceraian serta pewarisan dalam perkawinan *nyeburin*.

Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif empiris, dengan tipe penelitian deskriptif dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data pada penelitian ini, data primer diperoleh melalui studi lapangan dengan cara wawancara bersama I Wayan Konten, Ketut Sudanta selaku tokoh adat, dan Wayan suadi selaku *Parisada Hindu Dharma Indonesia* serta menyebarkan kuesioner ke pasangan yang melakukan perkawinan *nyeburin*, data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif.

Hasil penelitian tentang perceraian dan perkawinan *nyeburin* masyarakat adat Bali yang menganut sistem *patrilineal*, keunikan pada proses pelamaran yaitu pihak perempuan yang meminang laki-laki, segala upacara adat dilakukan terbalik oleh mempelai laki-laki dan perempuan, dan jika terjadi perceraian maka diselesaikan secara hukum adat dengan melibatkan tokoh adat serta instansi negara untuk mendapatkan surat putusan cerai oleh pengadilan. Pihak yang berstatus sebagai *pradana* akan kembali ke rumah keluarga asalnya dengan status *mulih truna* dan menjalankan *swadharma* serta *swadikarya-nya* atau kewajibannya, hak asus anak akan diasuh oleh pihak yang berstatus sebagai *Purusa*, serta status terhadap harta maka laki – laki yang melakukan perkawinan *nyeburin* sudah tidak memiliki hak untuk mewaris terhadap keluarga asalnya meskipun dia telah bercerai.

Kata kunci: Perceraian, Perkawinan *Nyeburin*, Adat Bali

## ABSTRAK

### AKIBAT HUKUM PERCERAIAN DALAM PERKAWINAN NYEBURIN PADA MASYARAKAT ADAT BALI (Studi Pada Masyarakat Desa Bali Koga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan)

Oleh

I Made Galih Pratama

Balinese traditional marriage (*pawiwahaan*) is a physical and spiritual bond between a man (*pati*) and a woman (*patni*) as husband and wife to continue their lineage. Carrying out a *pawiwahaan* is something that is considered sacred in the process of human life from the status of *brahmacari* (the period of studying) to the period of *grhasta* (the period of marriage). *Nyeburin* marriage is one of the forms of marriage that exists in Balinese indigenous peoples. The problem in this study is how the characteristics of *nyeburin* marriages in Balinese indigenous peoples, and the legal consequences if divorce and inheritance occur in *nyeburin* marriages.

The type of research used is normative empirical, with a descriptive type of research and using a sociological juridical approach. The data collection method in this study, primary data was obtained through field studies by means of interviews with I Wayan Konten, Ketut Sudanta as a traditional leader, and Wayan Suadi as *Parisada Hindu Dharma Indonesia* and distributing questionnaires to couples who did *nyeburin* marriages, secondary data obtained from the study literature. Data analysis was carried out in a qualitative way.

The results of the research on divorce and marriage to the Balinese indigenous people who adhere to the *patrilineal* system, the uniqueness of the application process is that the woman proposes to the man, all traditional ceremonies are carried out in reverse by the bride and groom, and if a divorce occurs it is resolved according to customary law by involving traditional leaders and state agencies to obtain a divorce decree by the court. Parties with status as *pradana* will return to their original family home with *mulih truna* status and carry out their *swadharma* and self-employment or their obligations, child custody rights will be cared for by parties with status as *Purusa*, as well as the status of property, the man who enters into a marriage is already does not have the right to inherit his family of origin even though he is divorced.

Keywords: Divorce, *Nyeburin* Marriage, Balinese Tradition

**AKIBAT HUKUM PERCERAIAN DALAM PERKAWINAN NYEBURIN  
PADA MASYARAKAT ADAT BALI  
(Studi Pada Masyarakat Desa Bali Koga Kecamatan Way Panji  
Kabupaten Lampung Selatan)**

Oleh

**I Made Galih Pratama**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
SARJANA HUKUM**

pada

Bagian Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

Judul Skripsi : **AKIBAT HUKUM PERCERAIAN DALAM PERKAWINAN NYEBURIN PADA MASYARAKAT ADAT BALI (Studi Pada Masyarakat Desa Bali Koga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan)**

Nama Mahasiswa : **I Made Galih Pratama**

No. Pokok Mahasiswa : **1652011113**

Bagian : **Hukum Keperdataan**

Fakultas : **Hukum**



1. Komisi Pembimbing

**Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum.**  
NIP 197903252009122001

**Selvia Oktaviana, S.H., M.H.**  
NIP 198010142006042001


2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

**Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**  
NIP 196012281989031001


**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji


Ketua : **Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum.**



Sekretaris/Anggota : **Selvia Oktaviana, S.H., M.H.**




Penguji  
Bukan Pembimbing : **Aprilianti, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum

**Dr. Muhammad Fakhil, S.H., M.S.**  
NIP 196412181988031002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **21 September 2022**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : I Made Galih Pratama

NPM : 1652011113

Jurusan : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Akibat Hukum Perceraian Dalam Perkawinan Nyeburin Pada Masyarakat Adat Bali (Studi Pada Masyarakat Desa Bali Koga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan)”** adalah benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 21 September 2022



I Made Galih Pratama

## **RIWAYAT HIDUP**



Nama lengkap penulis adalah I Made Galih Pratama, penulis dilahirkan pada tanggal 25 Agustus 1998 di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Lampung Selatan. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara, dari pasangan I Wayan Konten dan Ketut Kendran.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 2 Sidoharjo pada tahun 2010, Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Kalianda pada tahun 2013, dan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Kalianda pada tahun 2016.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Mandiri pada tahun 2016. Pada tahun 2019, penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Bali Sadhar Selatan Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan. Selama menjadi mahasiswa penulis aktif mengikuti kegiatan seminar daerah maupun nasional dan organisasi yaitu Unit Kegiatan Mahasiswa Hindu Unila, Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia serta Himpunan Mahasiswa Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **MOTO**

*“Cara merubah diri adalah selalu belajar dan berbenah diri dari hari yang telah dilewati dengan menganggap bahwa hari ini adalah hari terakhir kita hidup dan berbuat baik di dunia.”*

**(I Made Galih Pratama)**

## **PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa puji dan syukur atas Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan dengan segala kerendahan hati kupersembahkan kepada :

Kedua orang tuaku tercintai yaitu Bapak I Wayan Konten dan Ibu Ketut Kendran yang selama ini telah membesarkan dan mendidiku dengan penuh cinta dan kasihnya yang tak henti, yang selalu setia mendengarkan dan memberikan saran atas keluh kesahku dan selalu mendukungku disetiap langkah untuk menggapai cita-cita dan keinginanku, serta doa yang selalu mereka panjatkan agar segala urusanku dipermudah dan dilancarkan selama ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan berkat, rahmat dan karunianya kepada kita semua di dunia dan di akhirat. (*Svaha*)

## SANWACANA

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas kehadirat-nya yang telah melimpahkan segala keberkahan, nikmat, dan rahmat serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“AKIBAT HUKUM PERCERAIAN DALAM PERKAWINAN NYEBURIN PADA MASYARAKAT ADAT BALI (Studi Pada Masyarakat Desa Bali Koga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini dengan penuh rasa hormat penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu. Penulis juga banyak mendapatkan ilmu pengetahuan, bimbingan dan masukan yang bersifat membangun dari berbagai pihak, antara lain:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., Ketua Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., Sekretaris Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum., Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi, dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
5. Ibu Selvia Oktaviana, S.H., M.H., Dosen Pembimbing II yang juga telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan motivasi, dan masukan yang membangun serta mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;

6. Ibu Aprilianti, S.H, M.H., Dosen Pembahas I yang telah memberikan pengarahan, masukan-masukan serta saran yang bermanfaat dalam penulisan skripsi ini;
7. Bapak M, Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., Dosen Pembahas II yang juga telah memberikan pengarahan, masukan-masukan, serta saran yang bermanfaat dalam penulisan skripsi ini;
8. Ibu Dr. Nunung Rodliyah, M.A., Pembimbing Akademik atas bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung, Khusus Bapak/ibu Dosen Bagian Hukum Keperdataan Sumber Mata Air Ilmu yang penuh ketulusan, dedikasi untuk memberikan ilmu yang bermanfaat dan motivasi bagi penulis, serta segala kemudahan dan bantuannya selama penulis menyelesaikan studi;
10. Bapak Dr. Wayan Mustike, S.Sn., M.Hum. dan Bapak Drs. Nengah Maharta, M.Si., Pembina Unit Kegiatan Mahasiswa Hindu Unila yang telah memberikan banyak ilmu, masukan, motivasi, bimbingan, dan nasihat kepada penulis dalam menjalankan studi di Universitas Lampung.
11. Keluargaku tercinta Ibu, Bapak, dan kakakku serta keluarga besarku yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta motivasi untuk kesuksesanku;
12. Sahabat-sahabat seperjuanganku Ni Wayan arta, Wayan Yolanda, Vivi Novitasari, Robi Iskandar, Ayang Handayani, terimakasih motivasi dan kebersamaannya kita selama ini;
13. Sahabat-sahabat Team Arohgan, Ketut Teguh, Putu Pongek, Ketut Mancrut, Made Yoga, Nyoman Swastiko, Putu Aldi, terimakasih atas waktu, kebersamaan dan keceriaannya selama ini;
14. Seluruh keluarga besar UKM Hindu Unila, Ni Made intan, Made Rai, Nyoman Swastiko, Ketut Teguh, Ketut Gunada, Made Irawati, Sayu Putuyana, Gede Asta, Putu Yogi, Made Rika, Ni Wayan Ima, Wayan Agus, Wayan Ardi, Ni Made Lesyana, dan semuanya terimakasih ilmu dan kebersamaannya selama ini;

15. Seluruh Keluarga Besar KMHDI Lampung terimakasih atas segala kebersamaannya selama ini;
16. Masyarakat Desa Bali Koga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan bapak Wayan Konten, bapak Wayan Suadi dan bapak Ketut Sudanta terimakasih atas waktunya untuk memberikan ilmu hukum perkawinan, perceraian dan waris adat Bali Koga;
17. Keluarga besar YNCI, om Syaiful, om, Prpto, om Galuh, om Irham, om Ajis, om Hendrik, om Tanto, om Manto, om Alwan dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan semuanya, terimakasih atas dukungan dan semangat serta kebersamaannya selama ini;
18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas semua do'a motivasi, bantuan, dan dukungannya;
19. Almamater tercinta.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kemuliaan dan berkahnya, dunia, dan akhirat khususnya bagi sumber mata air ilmuku, serta dilipat gandakan atas segala kebbaikannya yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 21 September 2022

Penulis

I Made Galih Pratama

## DAFTAR ISI

### Halaman

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>JUDUL DALAM .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHKAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>SANWACANA .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Ruang Lingkup Penelitian.....	5
1.4. Tujuan Penelitian.....	5
1.5. Kegunaan Penelitian.....	6
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Tinjauan Perkawinan Adat.....	7
2.2. Asas-Asas Hukum Perkawinan Adat.....	10
2.3. Bentuk-Bentuk Perkawinan Adat.....	18
2.4. Tujuan Perkawinan Adat.....	21

2.5.	Perceraian Pada Masyarakat Adat.....	23
2.6.	Akibat Hukum .....	25
2.7.	Kerangka Pikir.....	26

### **III. METODE PENELITIAN**

3.1.	Jenis Penelitian.....	27
3.2.	Tipe Penelitian.....	28
3.3.	Pendekatan Masalah.....	28
3.4.	Populasi dan Sampel Penelitian .....	28
3.5.	Data dan Sumber Data.....	29
3.6.	Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	29
3.7.	Analisis Data .....	30

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1.	Karakteristik Perkawinan <i>Nyeburin</i> Pada Masyarakat Bali Koga.....	32
4.2.	Akibat Hukum Perceraian Pada Perkawinan <i>Nyeburin</i> Pada Masyarakat Bali Koga.....	41

### **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1.	Kesimpulan.....	51
5.2.	Saran.....	52

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial, banyak interaksi yang dilakukan oleh manusia seperti berinteraksi dalam hal kebutuhan dasar sehari-hari, berinteraksi dalam pekerjaan, serta salah satunya yaitu dalam hal kelangsungan atas keturunan. Dalam hal untuk kelangsungan atas keturunannya maka manusia akan melakukan perkawinan, perkawinan yaitu suatu interaksi yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh suatu keturunan. Berbicara mengenai kelangsungan keturunan, manusia akan memikirkan perkawinan atas dasar manusia memiliki keinginan memperoleh penerusnya untuk kemajuan hidupnya, untuk mewujudkan hal tersebut, maka manusia biasanya akan melakukan pernikahan atau perkawinan dengan lawan jenisnya untuk memperoleh suatu keturunan.

Perkawinan manusia harus berdasarkan atas peraturan atau hukum yang berlaku pada wilayah tempat berdomisilinya, hukum dijadikan dasar atau pijakan dalam pelaksanaan perkawinan. Di Indonesia perkawinan diatur dan dijamin oleh hukum, hukum yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (selanjutnya dalam tulisan ini akan disingkat dengan istilah UUP), dalam UUP Pasal 1 menyatakan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup>Pasal 1 Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 jo Undang-undang RI No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Selain berlandaskan atas UUP, perkawinan juga diatur dalam hukum adat yang masing-masing daerah hukum adatnya berbeda-beda, hukum adat merupakan hukum yang (tidak tertulis) hidup dan berkembang di dalam masyarakat berupa kebiasaan, kesusilaan, dan kelaziman yang memiliki akibat hukum sesuai dengan kebiasaan dari masyarakat adat yang ada di dalamnya.<sup>2</sup> Masyarakat adat menganggap bahwa hukum adalah jiwanya yang lahir dari dirinya sendiri sebab masyarakat adat sadar jika hidup harus berlandaskan atas hukum terutama hukum adat yang asli tumbuh dan berkembang dari dalam masyarakat adat itu sendiri sehingga, masyarakat adat sangat menjunjung tinggi hukum adat yang ada di lingkungan adatnya.

Masyarakat adat mengenal perkawinan dan pewarisan adat, secara antropologis perkawinan merupakan bagian yang pasti ada didalam ruang lingkup kehidupan manusia, kemudian secara sosiologis perkawinan merupakan fenomena yang ada di dalam masyarakat yang bisa menimbulkan akibat hukum bagi seseorang yang melakukan perkawinan dimana yang sebelum melakukan perkawinan status dari orang tersebut masih lajang dan kemudian ketika sudah melakukan perkawinan maka status tersebut berubah menjadi suami untuk laki-laki dan istri untuk perempuan,<sup>3</sup>

Kehidupan masyarakat adat terutama masyarakat adat di Bali yang berlandaskan atas segala kegiatan yang dilakukan demi mempersatukan masyarakat dengan masyarakat lainnya serta masyarakat dengan alam (Tuhan Yang Maha Esa), filsafat ini sudah sangat mendalam dan melekat pada masyarakat adat Bali. Masyarakat adat Bali menganut sistem kekerabatan *Patrilineal*, atau sistem yang menggunakan garis keturunan dari Bapak, hal ini ditunjukkan ketika istri yang mengikuti keluarga dari suami, karena masyarakat adat Bali menganut sistem *Patrilineal* maka hal yang paling menonjol adalah kepada anak laki-laki.

---

<sup>2</sup> Soerojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, CV . Haji Masagung, Bandung, 1990, hlm 3-6 .

<sup>3</sup> Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2015 hlm 3.

Anak laki-laki menjadi penerus dari semua kehidupan/keturunan dari keluarga, sedangkan pada anak perempuan tidak begitu kenyataannya. Dalam penjelasan tersebut, maka anak laki-laki yang disebut “*Anak Sentana*” yang memiliki arti pelanjut keturunan menjadi penerus dari keluarganya. Mengenai kata “*Sentana*” maka ada istilah lain dimana anak perempuan yang tingkatannya dinaikan atau statusnya dirubah menjadi anak laki-laki yang disebut dengan istilah “*Sentana Rajeg*”. Sedangkan istilah lainnya ketika ada seorang laki-laki yang menikah dengan seorang perempuan yang berstatus “*Sentana Rajeg*” yang kemudian laki-laki tersebut ikut ke dalam kehidupan atau keturunan dari keluarga pihak perempuan disebut dengan perkawinan “*Nyentana/Nyeburin*”. Tetapi dalam arti sempit disebutkan juga istilah lainnya dalam penyebutan anak angkat dalam perkawinan tersebut yang melalui upacara adat “*Meperas*” yang kemudian anak angkat tersebut, disebut dengan istilah “*Sentana Peperasan*”.<sup>4</sup>

Hukum waris adat yang memuat norma-norma hukum mengenai harta kekayaan secara *materiil* maupun *immateriil* yang bisa diberikan kepada pewaris. Menurut Mr. A Pitlo, hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan berhubungan dengan meninggalnya seseorang, akibatnya dalam bidang kebendaan diatur yakni akibat dari beralihnya harta peninggalan seseorang yang meninggal kepada ahli warisnya baik hubungannya antara mereka sendiri maupun pihak ketiga<sup>5</sup>

Dalam kenyataan pada masyarakat adat Bali di Desa Bali Koga, Kecamatan Way Panji, Kabupaten Lampung Selatan, masih sangat tinggi terjadinya suatu perkawinan terutama perkawinan *nyeburin* dapat kita lihat pada rentang tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 terdapat 11 pasangan pengantin yang melangsungkan perkawinan *nyeburin*, hal ini terjadi karena jika di sebuah keluarga yang memiliki anak dan semua anaknya berjenis kelamin perempuan (tidak memiliki anak laki-laki), maka keluarga tersebut akan mengangkat anak perempuan pertamanya (anak perempuan tertua) sebagai anak “*Sentana Rajeg*” untuk melanjutkan kehidupan/keturunan dari keluarganya dan yang akan menjadi ahli waris di dalam keluarganya.

---

<sup>4</sup> I Ketut Artadi, *Hukum Adat Bali*, Pustaka Bali Post, Denpasar, 2017, hlm 9.

<sup>5</sup> Aprilianti, Rosida Idrus, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Justice Publisher, Bandar Lampung, 2014, hlm 10.

Keunikan yang bisa dilihat yaitu anak perempuan yang diangkat sebagai anak "*Sentana Rajeg*" akan menikah dengan laki-laki (perkawinan *nyeburin*) yang kemudian laki-laki tersebut keluar dari keluarga asalnya dan ikut ke rumpun pihak keluarga perempuan (suami ikut ke pihak keluarga istri) untuk melanjutkan keturunan dari keluarga istri dan menikmati harta yang dimiliki keluarga istri. Selain itu juga dalam suatu perkawinan tidak semuanya bisa berjalan dengan lancar tanpa rintangan, biasanya ada saja permasalahan yang timbul sehingga menimbulkan perselisihan paham antara suami dan istri yang berujung dengan perceraian.

Perceraian sebagai putusnya suatu hubungan di dalam pernikahan yang disebabkan tidak berjalannya dengan baik hubungan antara suami dan istri yang biasanya didahului dengan adanya konflik-konflik dan kemudian berdampak pada perubahan emosional, psikologis, bahkan dapat menimbulkan perasaan yang mendalam, dimana jika terjadi perceraian maka menimbulkan akibat hukum yang meliputi hak dan kewajibannya, contohnya pada pembagian harta gono-gini dan hak asuh anak, dalam perkawinan *nyeburin* jika terjadi suatu perceraian juga menimbulkan akibat hukum yang sedikit berbeda dan unik dengan dengan perkawinan biasa pada umumnya.

Akibat hukum perkawinan *nyeburin* dan bila terjadi suatu perceraian tersebut menimbulkan akibat hukum mengenai status dan kedudukan serta hak dan kewajibannya dari laki-laki (suami) terhadap keluarga asalnya dan keluarga barunya. Kedudukan dan status serta hak kewajiban yang timbul tersebut membuat suatu keunikan terhadap perkawinan *nyeburin* dan membuat suatu karakteristik tersendiri dibandingkan perkawinan biasa pada umumnya. Diawali dengan pelamaran dimana sudah terdapat keunikan pada perkawinan *nyeburin* Selain itu juga status dan kedudukan perempuan (istri) pada perkawinan *nyeburin* juga memiliki perbedaan dengan perkawinan biasa pada umumnya, serta jika terjadi suatu perkawinan maupun perceraian, maka selain akan berakibat pada status dan kedudukan dari suami dan istri, perkawinan dan perceraian dalam perkawinan *nyeburin* juga berpengaruh terhadap sistem pewarisannya.

Sehingga berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti atau mengangkat skripsi yang berjudul **Akibat Hukum Perceraian Dalam Perkawinan *Nyeburin* Pada Masyarakat Adat Bali di Desa Bali Koga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan.**

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis merumuskan 2(dua) permasalahan yaitu :

1. Bagaimana karakteristik perkawinan *nyeburin* pada masyarakat adat Bali?
2. Akibat hukum jika terjadi perceraian dalam perkawinan *nyeburin* terhadap status keluarga, status terhadap anak, serta status terhadap harta?

### **1.3. Ruang Lingkup Penelitian**

Adapun ruang lingkup permasalahan sebagai berikut :

1. Ruang Lingkup Keilmuan

Ruang lingkup kajian penelitian ini adalah hukum tentang perkawinan adat di Indonesia khususnya perkawinan *nyeburin* pada masyarakat adat Bali. Bidang ilmu ini adalah hukum keperdataan, khususnya hukum perkawinan dan pewarisan adat Bali.

2. Ruang Lingkup Objek Kajian

Ruang lingkup objek kajian adalah mengkaji tentang karakteristik perkawinan *nyeburin*, akibat hukum jika terjadi perceraian terhadap status keluarga, status terhadap anak, serta status terhadap harta pada masyarakat adat Bali.

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah, maka penulis memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Memahami dan menganalisis karakteristik perkawinan *nyeburin* pada masyarakat adat Bali.
2. Memahami dan menganalisis akibat hukum jika terjadinya perceraian dalam perkawinan *nyeburin* terhadap status keluarga, status terhadap anak, serta status terhadap harta

### **1.5. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penulisan skripsi ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yaitu sebagai berikut:

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Kegunaan teoritis penulisan karya tulis atau skripsi ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dan kajian untuk mengembangkan wawasan tentang keperdataan hukum adat khususnya hukum adat Bali pada perkawinan *nyeburin*.

#### **2. Kegunaan Praktis**

- a. Sebagai upaya dalam pengembangan wawasan dan kemampuan penulis terhadap perkawinan adat Bali, serta penerapan ilmu yang didapat dalam penelitian ini.
- b. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukan khususnya mahasiswa hukum bagian Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung, masyarakat, maupun kalangan birokrat yang berkaitan dengan hukum adat.
- c. Sebagai salah satu syarat agar dapat menyelesaikan studi strata 1 di bagian Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Tinjauan Perkawinan Adat

Pengertian perkawinan menurut Ter Haar, perkawinan yaitu yang bertautan atau berkaitan dengan urusan kekerabatan, urusan dengan keluarga, urusan dengan masyarakat, urusan martabat, dan urusan yang menyangkut pribadi.<sup>6</sup> Artinya perkawinan tidak hanya sebatas ikatan antara suami dan istri saja, melainkan menyangkut tentang urusan tentang kekerabatan dan keluarga yang berada dalam lingkup masyarakat serta martabat dari pihak yang bersangkutan.

Menurut hukum adat, perkawinan merupakan urusan keluarga, kerabat, persekutuan, martabat, dan merupakan urusan pribadi, yang bergantung terhadap tata cara/susunan masyarakat adat yang bersangkutan.<sup>7</sup> Perkawinan di dalam suatu perikatan adat yaitu perkawinan yang memiliki akibat hukum, terhadap hukum adat yang berlaku bagi masyarakat hukum adat tersebut. Adanya akibat hukum ini telah terjadi sejak sebelum perkawinan itu terjadi, yaitu contohnya dengan adanya hubungan lamaran yang dilakukan terhadap “*rasan tuha*” (hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami dan istri) dan “*rasan sanak*” (hubungan anak-anak, *bujang-muli*).<sup>8</sup>

Perkawinan menurut Van Gennep yaitu, semua upacara perkawinan sebagai “*Rites De Passage*” (upacara peralihan) yang melambangkan peralihan status dari masing-masing mempelai yang tadinya hidup sendiri-sendiri berpisah setelah melewati upacara yang di syaratkan menjadi hidup bersatu sebagai suami istri,

---

<sup>6</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 184.

<sup>7</sup> Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 107.

<sup>8</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 8.

bertempat tinggal sendiri, suatu keluarga baru yang berdiri serta mereka bina sendiri. Dengan demikian perkawinan merupakan ikatan hidup bersama antara seorang pria dan wanita, yang bersifat komunal dengan tujuan mendapatkan generasi penerus agar kehidupan persekutuan atau klenya tidak punah, yang didahului dengan rangkaian upacara adat.<sup>9</sup>

Perkawinan pada masyarakat adat Bali dikenal dengan istilah *pawiwahan*. Istilah ini umumnya sudah menjadi istilah teknis yang dipergunakan dalam peraturan-peraturan adat yang disebut dengan *awig-awig*, terutama *awig-awig desa pakraman* (dulu disebut adat), disamping itu dalam masyarakat ditemukan pula istilah-istilah yang mempunyai makna sama dengan perkawinan, seperti *alakhirabi*, *pewarangan*, dan seterusnya. Perkataan "kawin" sendiri dalam bahasa sehari-hari disebut *nganten*, *mesomahan*, atau *mekurenan*.<sup>10</sup>

Perkawinan tidak hanya sebagai suatu perbuatan hukum yang bersifat duniawi (*sekala*), melainkan juga berkaitan dengan kehidupan dunia gaib (*niskala*), sehingga sangat disakralkan (suci). Konsep perkawinan sebagai perbuatan hukum yang bersifat *sekala-niskala* umumnya dirumuskan dengan jelas dalam *awig-awig desa pakraman*, khususnya dalam Pasal (*pawos*) yang secara khusus membahas perihal perkawinan (*indik pawiwahan*). Masyarakat adat di Bali memandang perkawinan biasanya dilakukan antara pria dan wanita yang tunggal *dadia*(satu klen) atau tunggal *kawitan*(satu asal) atau tunggal *sanggah*(satu kuil keluarga).<sup>11</sup>

Menurut hukum adat suatu ikatan perkawinan bukan hanya bahwa suami dan istri harus saling bantu membantu dan melengkapi kehidupan rumah tangganya, akan tetapi juga berarti ikut sertanya orang tua, keluarga dan kerabat kedua belah pihak untuk menunjang kebahagiaan dan kekekalan hidup rumah tangga keluarga mereka. Sahnya perkawinan menurut hukum adat, tergantung pada upacara perkawinan hukum agama yang dianut masyarakat adat di Indonesia. Perkawinan apabila telah dilaksanakan menurut tata cara hukum agama, maka perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat.

---

<sup>9</sup> Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, UNIMAL Press, Aceh, 2016, hlm. 49.

<sup>10</sup> Astiti Tjok Istri Putra, *Perkawinan Menurut Hukum Adat dan Agama Hindu di Bali. Khusus Untuk Intern*, Biro Dokumentasi & Publikasi Fakultas Hukum & Pengetahuan Masyarakat Universitas Udayana, Denpasar: 1981, hlm. 47.

<sup>11</sup> Hilman Hadikusuma, *Op.Cit*, hlm. 152.

Upacara perkawinan tujuannya untuk meresmikan masuknya individu menjadi warga adat merupakan upacara perkawinan adat. Ukuran mengenai kedewasaan menurut hukum adat lebih condong kepada sisi kepribadian seseorang seperti sudah dewasa, mampu mencari nafkah, bertanggung jawab untuk diri sendiri dan mampu berkeluarga dan mendapatkan keturunan.

Berdasarkan UUP Pasal 2 Ayat 1 "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing individu". Bagi umat Hindu perkawinan harus disahkan menurut ketentuan hukum Hindu. Tata cara pengesahan perkawinan bagi umat Hindu di Indonesia tidak seragam karena sangat diwarnai oleh budaya setempat, demikian juga tata cara pengesahan perkawinan bagi umat Hindu di Bali juga bervariasi. Menurut keputusan-keputusan dan ketetapan-ketetapan *Parisada Hindu Dharma Indonesia* (PHDI), sahnya perkawinan ditentukan oleh adanya syarat dengan *Bhuta saksi* dan *Dewa saksi* serta adanya *penyaksi* (saksi) dari *prajuru adat* (kepala adat) sebagai unsur dari *manusa saksi*. Inilah yang sering disebut sebagai *Tri Upasaksi* dalam upacara perkawinan (*samskara wiwaha*).<sup>12</sup>

Berbicara proses pelaksanaan perkawinan merupakan rangkaian upacara yang mungkin saja tidak dapat selesai dalam waktu yang bersamaan bahkan dapat berlangsung pada hari yang berbeda, atau mungkin juga baru selesai setelah beberapa bulan, timbul permasalahan hukum untuk menetapkan momen yang tepat yang menjadi unsur sahnya perkawinan. Tidak mungkin meletakkan unsur pengesahan perkawinan pada selesainya rangkaian proses di atas, karena hal itu dapat menimbulkan akibat hukum yang tidak menguntungkan bagi status suami istri dan menimbulkan akibat hukum yang berantai, mulai dari status anak yang lahir selama proses itu, sampai kepada masalah pewarisan dikemudian hari.

---

<sup>12</sup> Keputusan dan ketetapan PHDI ( Parisada Hindu Dharma Indonesia ).

Yurisprudensi menyatakan bahwa perkawinan dikatakan sah apabila ada upacara *mabyakaon* (*mabyakala*).<sup>13</sup> Yurisprudensi tersebut adalah Keputusan *Raad Kertha* Singaraja Nomor 290/Crimineel, 14 April 1932 yang mempertimbangkan dalam putusannya bahwa selama *mabyakaon* belum dilakukan maka perkawinan belum dipandang sah. Pengadilan Negeri Denpasar dalam Keputusannya Nomor 602/Pdt/1960 tanggal 2 Mei 1960 menetapkan bahwa suatu perkawinan dianggap sah telah dilakukan *pabyakaonan* atau *mabyakaon*, demikian pula keputusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 281/Pdt/1966/PTD tanggal 19 Oktober 1966.

## 2.2. Asas-Asas Hukum Perkawinan Adat

Suatu ikatan perkawinan bukan hanya membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan, serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut perintah dan larangan, baik menyangkut hubungan manusia dengan tuhan dan hubungan sesama manusia.

Ter Haar menyatakan bahwa perkawinan itu adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi, begitu pula yang menyangkut urusan keagamaan. Sebagaimana dikatakan Van Vollenhoven bahwa dalam hukum adat banyak lembaga-lembaga hukum dan kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan tatanan dunia di luar dan di atas kemampuan manusia.<sup>14</sup>

Perkawinan dalam arti perikatan adat ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum yang luas terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum adanya perkawinan, misalnya adanya hubungan pelamaran yang merupakan hubungan antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita, hubungan orang tua keluarga dari

---

<sup>13</sup> *Mabyakaon* adalah upacara pembersihan diri untuk melepaskan diri dari sifat-sifat buruk di dunia.

<sup>14</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 22

para calon suami istri. Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga/kerabat) menurut hukum adat setempat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan, dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan.<sup>15</sup>

Termasuk menyangkut mengenai Hukum adat waris adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan atau dibagi dari pewaris kepada para waris dan dari generasi ke generasi berikutnya. Menurut Mr. A Pitlo, hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan berhubungan dengan meninggalnya seseorang, akibatnya dalam bidang kebendaan diatur yakni akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seseorang yang meninggal kepada ahli warisnya baik hubungannya antara mereka sendiri maupun pihak ketiga.<sup>16</sup> Hukum waris adat yang memuat norma-norma hukum mengenai harta kekayaan secara *materiil* maupun *immateriil* yang bisa diberikan kepada pewaris.

selain itu penjelasan lain dari para ahli salah satunya yaitu Prof. Abdulkadir Muhammad mengatakan bahwa ada 5(lima) unsur waris yaitu :

1. Adanya subyek hukum, yaitu adanya anggota keluarga yang meninggal dunia, anggota keluarga yang ditinggalkan, dan orang yang diberi wasiat.
2. Status hukum, yaitu anggota keluarga yang ditinggalkan pewaris sebagai ahli waris yang terdiri atas anak-anak dan suami/istri pewaris dan orang-orang sebagai penerima wasiat dari pewaris.
3. Peristiwa hukum, yaitu adanya anggota keluarga yang meninggal dunia yang disebut pewaris.
4. Hubungan hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban ahli waris terhadap pewaris mengenai harta peninggalan pewaris dan penyelesaian semua utang pewaris.

---

<sup>15</sup> Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, Rajawali Press, Jakarta, 2016, hlm. 89.

<sup>16</sup> Aprilianti, Rosida Idrus, *Op.Cit*, hlm. 10.

5. Obyek hukum, yaitu pasiva dan aktiva pewaris berupa harta peninggalan dan utang-utang pewaris.<sup>17</sup>

Hukum adat waris di Indonesia tidak bisa terlepas dari pengaruh susunan masyarakat kekerabatannya yang berbeda. Sebagaimana dikatakan Hazairin bahwa ‘Hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya *patrilineal*, *matrilineal*, *parental* atau *bilateral*, meskipun pada bentuk kekerabatannya yang sama, belum tentu berlaku kewarisan yang sama.<sup>18</sup>

### 1. Sistem Pewarisan Adat di Indonesia

Dilihat dari orang yang mendapatkan warisan/harta warisan di Indonesia terdapat 3(tiga) macam sistem, yaitu sistem pewarisan *kolektif*, sistem pewarisan *mayorat*, dan sistem pewarisan *individual*. Dalam kenyataannya di dalam masyarakat Indonesia ada kewarisan yang bersifat campuran.

#### a. Sistem Kolektif

Apabila pewaris mendapatkan harta peninggalan yang diterimanya secara *kolektif*(bersama) dari pewaris yang tidak terbagi-bagi secara perorangan, maka kewarisan demikian itu disebut dengan *sistem kewarisan kolektif*. Menurut sistem kewarisan ini para ahli waris tidak boleh memiliki harta peninggalan secara pribadi, melainkan diperbolehkan untuk memakai, mengusahakan atau mengolah dan menikmati hasilnya seperti yang ada pada adat Minangkabau.

Sistem pewarisan *kolektif* ini pada umumnya harta peninggalan leluhur yang disebut “*harta pusaka*”, berupa bidang tanah (pertanian) dan/atau barang-barang pusaka. Seperti *tanah pusaka tinggi*, *sawah pusaka*, *rumah gadang* yang dikuasai oleh mamak kuasa waris dan digunakan secara bersama-sama. Di Ambon seperti *tanah dati*, yang diurus oleh *kepala dati*, dan di Minahasa terhadap tanah “*kalakeran*” yang dikuasai oleh *Tua Unteranak*, *Haka Umbana* atau *Mapontol*, yang di masa sekarang sudah boleh ditransaksikan atas persetujuan kerabat bersama.

---

<sup>17</sup> Wati Rahmi Ria, Muhamad Zulfikar, *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam*, Justice Publisher, Bandar Lampung, 2018, hlm 7-8.

<sup>18</sup> Hilman Hadikusuma, *Op.Cit*, hlm. 203.

**b. Sistem Mayorat**

Apabila harta pusaka yang tidak terbagi-bagi dan dikuasai anak tertua, yang berarti hak pakai, hak mengolah dan memungut hasilnya dikuasai sepenuhnya oleh anak tertua dengan hak dan kewajiban mengurus dan memelihara adik-adiknya yang pria dan wanita sampai mereka bisa berdiri sendiri, maka sistem kewarisan tersebut disebut "*sistem kewarisan mayorat*". di daerah Lampung beradat pepadun seluruh harta peninggalan dimaksud oleh anak tertua lelaki yang disebut "*anak punyimbang*" sebagai "*mayorat pria*". Hal yang sama juga berlaku di Irian Jaya, di daerah Teluk Yos Sudarso Kabupaten Jayapura. Sedangkan di daerah Semendo Sumatra Selatan seluruh harta peninggalan dikuasai oleh anak wanita yang disebut "*tunggu tubang*" (penunggu harta) yang didampingi "*payung jurai*", sebagai "*mayorat wanita*".

**c. Sistem Individual**

Apabila harta warisan dibagi-bagi dan dapat dimiliki secara perorangan dengan "*hak milik*", yang berarti setiap waris berhak memakai, mengolah dan menikmati hasilnya atau juga mentransaksikannya, terutama setelah pewaris wafat, maka kewarisan demikian itu disebut dengan "*sistem kewarisan individual*". Sistem kewarisan ini yang banyak berlaku di kalangan masyarakat yang *parental*, dan berlaku pula dalam hukum waris barat sebagaimana diatur dalam KUHPerdara (BW) dan dalam Hukum Waris Islam,<sup>19</sup>

Di dalam masyarakat adat Bali, menganut sistem pewarisan campuran dimana berlaku sistem pewarisan antara sistem pewarisan *kolektif* dan sistem pewarisan *individual*, maka dalam praktiknya harta warisan akan jatuh kepada anak laki-laki dan anak laki-laki tersebut berhak memiliki sepenuhnya secara pribadi atas waris yang diberikan kepada dirinya baik dikelola, dimanfaatkan, maupun untuk ditransaksikannya ketika pewaris telah wafat.

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 204.

Mengenai asas-asas perkawinan menurut hukum adat Hilman Hadikusuma menjelaskannya sebagai berikut :

**1. Asas Keadatan dan Kekeabatan**

Perkawinan dalam hukum adat bukan sekedar persoalan individual, akan tetapi masyarakat adat dalam arti masyarakat komunal punya tanggung jawab dalam urusan perkawinan, oleh karenanya perkawinan dalam hal ini sangat ditentukan oleh kehendak kerabat dan masyarakat adat. Kehendak yang dimaksud ialah mulai dari pemilihan pasangan, persoalan “jujur” dan persoalan-persoalan lainnya. Asas inilah sebenarnya yang mendasari dari asas-asas perkawinan dalam hukum adat.

**2. Asas Kesukarelaan/Persetujuan**

Hukum adat menyatakan calon mempelai tidak mempunyai otoritas penuh untuk menyatakan kerelaan/persetujuan perkawinan. Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan orang tua dan anggota kerabat. Masyarakat menolak kedudukan suami atau istri yang tidak diakui oleh masyarakat adat setempat. Pelanggaran terhadap asas ini dapat dikenakan sanksi dikeluarkan dari lingkungan kekeabatan masyarakat adat, terlebih dalam masyarakat adat yang masih kental dengan sistem kesukuannya seperti masyarakat adat Nusa Tenggara Timur.

**3. Asas Partisipasi Kerabat dan Masyarakat Adat**

Partisipasi orang tua beserta kerabat dan masyarakat adat sangatlah besar artinya partisipasi ini dimulai dari pemilihan calon mempelai, persetujuan sampai pada kelanggengan rumah tangga mereka, secara langsung ataupun tidak langsung orang tua beserta kerabat punya tanggung jawab terhadapnya.

**4. Asas Poligami**

Asas poligami dalam masyarakat adat sudah menjadi tradisi, tidak sedikit raja-raja adat, bangsawan adat baik yang beragama Hindu, Budha, Kristen dan Islam mempunyai istri lebih dari satu bahkan puluhan, dan masing-masing istri yang dipoligami tersebut mempunyai kedudukan yang berbeda satu sama lain berdasarkan struktur hukum adat setempat, walaupun demikian seiring dengan perkembangan zaman dan lemahnya institusi adat

serta perkembangan iklim hukum nasional, praktek poligami dalam masyarakat adat sudah mulai ditinggalkan, walaupun ada menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam agama.

### 5. Asas Selektivitas

Asas selektivitas dalam hukum adat, pada pembahasan ini diarahkan pada proses dan siapa yang berhak menentukan calon mempelai, seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa dalam hukum adat, orang tua, kerabat dan masyarakat adat sangat berpengaruh dalam pemilihan calon mempelai, dengan demikian proses seleksi meskipun calon mempelai mempunyai sedikit peran ditentukan oleh orang tua beserta kerabat.

Proses pemilihan calon mempelai, diarahkan pada jenis perkawinan yang dikehendaki dan menghindari perkawinan yang dilarang. Larangan perkawinan dalam hukum adat sebenarnya tidak begitu bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UUP. Larangan perkawinan dalam hukum adat dikenal dengan istilah “*sumbang, pantang, pamali, tulah*” dan sebagainya. Larangan itu antara lain:

- a. Larangan perkawinan semarga/satu keturunan (Batak).
- b. Larangan perkawinan dengan putri saudara wanita sendiri.
- c. Larangan perkawinan antara dua pria bersaudara dengan dua wanita bersaudara (*sumbang*).
- d. Larangan perkawinan antara istri saudara laki-laki yang menjanda dengan istri saudara perempuan yang menjanda.
- e. Larangan perkawinan dengan ibu mertua yang menjanda.<sup>20</sup>

Selain asas-asas di atas dalam hukum adat terdapat asas-asas atau prinsip-prinsip dalam perkawinan yang merupakan hukum dasar atau landasan yang dijadikan pedoman awal kita untuk berpikir dan menyatakan pendapat, adapun asas-asas perkawinan adat yaitu<sup>21</sup> :

---

<sup>20</sup> Hilman Hadikusuma, *Op.Cit*, hlm. 23.

<sup>21</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Adat Perkawinan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm. 70-71.

### **1. Tujuan Perkawinan**

Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebapakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan.

Tujuan perkawinan menurut hukum adat bukan hanya untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia yang merupakan tujuan pribadi antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi untuk kebahagiaan dua keluarga besar dan bahkan tetangga serta untuk mempertahankan hukum adat keluarga. Oleh karena itu, tujuan perkawinan adat sangatlah kompleks karena tidak hanya mengedepankan kebahagiaan saja, akan tetapi untuk mempertahankan semua hukum adat dalam keluarga.

### **2. Sahnya Perkawinan**

Sahnya perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat di Indonesia pada umumnya bagi penganut agama tergantung pada agama yang dianut masyarakat adat bersangkutan, hanya saja meskipun sudah sah menurut agama yang dianut masyarakat adat belum tentu sah menjadi warga adat dari masyarakat adat bersangkutan, hal ini sesuai dengan ketentuan UUD yang memberikan kebebasan untuk melanjutkan keluarga yang sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing, dengan demikian sahnya perkawinan menurut agama atau kepercayaan tetap menjadi tolak ukur yang utama.

### **3. Asas Monogami**

Perkawinan menurut asas monogami, meskipun tidak bersifat mutlak karena masih ada kemungkinan untuk beristri lebih dari seorang, bila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan ajaran agamanya mengizinkan untuk itu ketentuan harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

#### 4. Persetujuan

Menurut hukum adat, setiap pribadi sudah dewasa tidak bebas menyatakan kehendaknya untuk melakukan perkawinan, tanpa persetujuan orang tua atau kerabatnya. Di lingkungan masyarakat adat perkawinan yang akan dilangsungkan dapat terjadi berdasarkan peminangan dan persetujuan orang tua/wali/kerabat dan kedua pihak. Pelaksanaan perkawinan menurut hukum adat harus mendapatkan persetujuan dari orang tua serta keluarga besar, karena pada dasarnya perkawinan bukan hanya perikatan antara laki-laki dan perempuan melainkan perikatan dua keluarga.

#### 5. Batas Usia

Hukum agama Hindu menyatakan seorang yang ingin melewati masa *brahmachari* dan masuk ke masa *grhasta* dianggap siap ketika berumur 20 tahun. Selain itu hukum adat Bali menyatakan jika seseorang mampu *negen* (memikul) sesuai beban yang diujikan, mereka dinyatakan sebagai orang dewasa. Misalnya, ada warga yang mampu *negen* (memikul) kelapa delapan butir atau *nyuun* (membawa dengan cara diletakkan di kepala) kelapa enam butir, otomatis ia dinyatakan sudah memasuki golongan orang dewasa, tidak ada parameter kedewasaan yang disepakati oleh hukum adat mengingat sifatnya yang konvensional dan lokal, mayoritas masyarakat adat setuju bahwa anak yang telah memasuki jenjang perkawinan dan menjalankan kehidupan rumah tangga itu telah dewasa. Batas usia kedewasaan di hadapan hukum adat merupakan sesuatu yang bersifat personal dimana individu-individunya memperoleh pengakuan dan perlakuan yang beragam. Secara adat, ketaatan dan ketundukan anak kepada kedua orang tuanya adalah mutlak.

#### 6. Perjanjian Perkawinan

Perjanjian yang dilakukan sebelum atau pada waktu perkawinan berlaku dalam hukum adat, bukan saja antara kedua calon mempelai tetapi juga termasuk keluarga/kerabat mereka, hal ini menegaskan bahwa dalam hukum adat terdapat kebebasan kepada siapapun untuk melakukan perjanjian dalam perkawinan. Pada umumnya, perjanjian yang dibuat dalam hukum adat merupakan perjanjian lisan atau tidak tertulis, tetapi

diumumkan di hadapan para anggota kerabat tetangga yang hadir dalam upacara perkawinan, dengan demikian perjanjian dalam hukum adat dibuat berdasarkan asas kepercayaan.

## **7. Hak dan Kewajiban**

Menurut hukum adat pada umumnya yang berlaku dalam masyarakat bangsa Indonesia, baik dalam masyarakat kekerabatan *bilateral* maupun *multilateral* (*patrilineal* dan *matrilineal*) ataupun yang beralih-alih, kewajiban untuk menegakkan keluarga atau rumah tangga (suami istri) bukan hanya menjadi kewajiban dan tanggung jawab dari suami istri itu sendiri, hal tersebut dikarenakan masih terdapat tanggung jawab dan kewajiban moral orang tua dan kerabat, walaupun sifatnya *immaterial* dan tidak langsung berupa perhatian dan pengawasan. Hak dan kewajiban dalam membangun rumah tangga yang sesuai dengan tujuan hukum adat maupun hukum nasional bukan hanya tanggung jawab suami dan istri melainkan tanggung jawab dua keluarga. Selain itu, sebagai suami dan istri keduanya memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk saling menghormati, cinta mencintai, setia dan memberi bantuan lahir dan batin, oleh karena itu suami dan istri sejatinya memiliki hak dan kewajiban yang sama atau kedudukan keduanya adalah sama, tidak ada diskriminasi di antara keduanya.

### **2.3. Bentuk-Bentuk Perkawinan Adat**

Dalam hukum masyarakat adat, dikenal dengan adanya 5(lima) bentuk perkawinan yaitu :

#### **1. Bentuk Perkawinan Jujur (*bridge-gif marriage*)**

Perkawinan jujur merupakan bentuk perkawinan dimana pihak laki-laki memberikan jujur kepada pihak perempuan. Benda yang dapat dijadikan sebagai jujur biasanya benda-benda yang memiliki nilai ekonomi. Pemberian jujur diwajibkan berupa uang atau barang adalah untuk mengembalikan keseimbangan yang semula menjadi tidak stabil, oleh karena terjadinya kekosongan pada keluarga perempuan yang telah pergi karena menikah

tersebut. Perkawinan jujur di jumpai pada masyarakat *Patrilineal*. Ciri-ciri perkawinan jujur adalah *patrilokal*, artinya istri bertempat tinggal di kediaman suami atau keluarga suami. Di samping itu perkawinan jenis ini bersifat *exogami* yaitu larangan untuk menikah dengan warga yang *se-clan* atau se-marga.

## **2. Bentuk Perkawinan *Semanda***

Perkawinan *semanda* pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat adat yang *matrilineal*, dalam rangka mempertahankan garis keturunan pihak ibu (wanita). Dalam perkawinan *semanda*, calon mempelai pria dan kerabatnya tidak melakukan pemberian uang jujur kepada pihak wanita, justru sebagaimana berlaku di Minangkabau berlaku adat pelamaran dari pihak wanita kepada pihak pria. Selama perkawinan terjadi, maka suami berada di bawah kekuasaan kerabat istri dan kedudukan hukumnya bergantung pada bentuk perkawinan *semanda* yang berlaku.

## **3. Bentuk Perkawinan Bebas atau Perkawinan Mandiri**

Perkawinan bebas atau perkawinan mandiri pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat adat yang bersifat *parental* (keorang tuaan), seperti berlaku di kalangan masyarakat Jawa, Sunda, Aceh, Kalimantan, dan Sulawesi, serta di kalangan masyarakat Indonesia yang *modern*, dimana kaum keluarga atau kerabat tidak banyak lagi campur tangan dalam keluarga/rumah tangga. Bentuk perkawinan ini yang dikehendaki oleh UUP, dimana kedudukan dan hak suami dan istri berimbang atau sama. Setelah perkawinan suami dan istri memisah dari kekuasaan orang tua dan keluarga masing-masing dan membangun keluarga atau rumah tangga sendiri dan hidup mandiri. Orang tua kedua pihak hanya memberi bekal bagi kelanjutan hidup rumah tangga kedua mempelai dengan harta pemberian atau warisan sebagai harta bawaan ke dalam perkawinan mereka.

#### 4. Bentuk Perkawinan Campuran

Menurut hukum adat Perkawinan Campuran adalah perkawinan yang terjadi di antara suami dan istri yang berbeda suku bangsa, adat budaya, dan atau berbeda agama yang dianut. Sedangkan perkawinan campuran menurut UUP adalah perkawinan yang terjadi di antara suami istri yang berbeda kewarganegaraan.

#### 5. Perkawinan lari

Perkawinan lari dapat terjadi di suatu lingkungan masyarakat adat, tetapi yang terbanyak berlaku adalah di kalangan masyarakat Batak, Lampung, Bali, Bugis atau Makassar, dan Maluku. Di daerah tersebut, walaupun perkawinan lari itu merupakan pelanggaran adat, namun terdapat tata tertib cara menyelesaikannya. Sesungguhnya perkawinan lari bukanlah bentuk perkawinan, melainkan merupakan sistem pelamaran, oleh karena dari kejadian perkawinan lari itu dapat berlaku bentuk perkawinan jujur, *semanda*, atau bebas, tergantung pada keadaan dan perundingan kedua pihak.<sup>22</sup>

Kemudian dalam hukum masyarakat adat Bali, dikenal dengan adanya dua bentuk perkawinan yaitu :

##### 1. Bentuk perkawinan biasa

Bentuk perkawinan biasa yaitu bentuk perkawinan dimana laki-laki berkedudukan selaku *Purusa*. Dalam perkawinan ini laki-laki menikahi wanita dengan menarik mempelai wanita untuk masuk kedalam rumpun keluarga dari laki-laki untuk meneruskan generasi dari pihak keluarga laki-laki.

##### 2. Bentuk perkawinan *Nyeburin*

Bentuk perkawinan *Nyeburin* yaitu bentuk perkawinan dimana wanita berkedudukan sebagai *Purusa*. Dalam perkawinan ini wanita menikahi laki-laki dan menariknya masuk kedalam rumpun keluarga dari wanita. Disini

---

<sup>22</sup> Dewi Wulandari, *Hukum Adat Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 33-40.

juga wanita akan berkedudukan sebagai laki-laki dan begitu juga sebaliknya si laki-laki akan berkedudukan sebagai wanita.<sup>23</sup>

#### 2.4. Tujuan Perkawinan Adat

Setiap perbuatan yang dilakukan pasti memiliki tujuan yang hendak dicapai, begitu juga dengan perkawinan yang dilakukan memiliki tujuan tertentu yang akan dicapai. Pasal 1 UUP menyatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan, tujuan perkawinan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga atau kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, serta untuk mempertahankan kewarisan, dengan demikian maka tujuan perkawinan menurut hukum adat pasti berbeda-beda antar suku bangsa satu dengan suku lainnya.

Pada masyarakat kekerabatan *patrilineal*, perkawinan dilakukan dengan tujuan mempertahankan garis keturunan bapak, sehingga anak laki-laki harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil istri (dengan membayar uang jujur), dimana setelah terjadinya perkawinan istri ikut (masuk) dalam kekerabatan suami dan melepaskan kedudukan adatnya dalam suasana kekerabatan bapaknya. Hal ini berbeda dengan masyarakat yang menganut kekerabatan *matrilineal*, dimana perkawinan bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan ibu, sehingga anak wanita (tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil suami (*semanda*) dimana setelah terjadinya perkawinan suami ikut (masuk) dalam kekerabatan istri dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan orang tuanya.

Tujuan perkawinan untuk mempertahankan keturunan itu masih bertahan sampai saat ini, kecuali masyarakat adat dengan kekerabatan *parental*, dimana ikatan kekerabatannya sudah lemah, oleh karena itu, secara keseluruhan perkawinan dilakukan tidak hanya untuk mencapai kebahagiaan yang kekal dan abadi

---

<sup>23</sup> Dr.V.E. Korn, *Bentuk-Bentuk Sentana Menurut Hukum Adat Bali Masa Kolonial*, Udayana University Press, Denpasar, 2013, hlm. 39-46.

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan mempertimbangkan kelestarian hukum adat. Umat Hindu mempunyai tujuan hidup yang disebut *Catur Purusa Artha* yaitu *Dharma*, *Artha*, *Kama* dan *Moksa*. Hal ini tidak bisa diwujudkan sekaligus tetapi secara bertahap. Tahapan untuk mewujudkan empat tujuan hidup itu disebut *catur asrama*. Pada tahapan *brahmacari asrama* tujuan hidup diprioritaskan untuk mendapatkan *dharma*. *Grhasta asrama* memprioritaskan mewujudkan *artha* dan *kama*, sedangkan *wanaprasta asrama* dan *sanyasa asrama* tujuan hidup diprioritaskan untuk mencapai *moksa*.<sup>24</sup>

Perkawinan atau *wiwaha* adalah suatu upaya untuk mewujudkan tujuan hidup *grhasta asrama*. Tugas pokok dari *grhasta asrama* menurut lontar *Agastya Parwa* adalah mewujudkan suatu kehidupan yang disebut "*Yatha Sakti Kayika Dharma*" yang artinya dengan kemampuan sendiri melaksanakan *dharma*. Jadi seorang *grhasta* harus benar-benar mampu mandiri mewujudkan *dharma* dalam kehidupan ini. Kemandirian dan profesionalisme ini yang harus benar-benar disiapkan oleh seorang Hindu yang ingin menempuh jenjang perkawinan, dalam perkawinan ada dua tujuan hidup yang harus dapat diselesaikan dengan tuntas yaitu mewujudkan *artha* dan *kama* yang berdasarkan *Dharma*.<sup>25</sup>

Pada tahap persiapan, seseorang yang akan memasuki jenjang perkawinan amat membutuhkan bimbingan, khususnya agar dapat melakukannya dengan sukses atau memperkecil rintangan-rintangan yang mungkin timbul. Bimbingan tersebut akan amat baik kalau diberikan oleh seorang yang ahli dalam bidang agama Hindu, terutama mengenai tugas dan kewajiban seorang *grhasta*, untuk bisa mandiri di dalam mewujudkan tujuan hidup mendapatkan *artha* dan *kama* berdasarkan *dharma*.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Anonim, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti*, Pusat Kurikulum dan perbukuan, Balitbang, Kemendikbud, Jakarta, 2014. hlm. 146.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 147.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 148.

## 2.5. Perceraian Pada Masyarakat Adat

Menurut UUP dikatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan (Pasal 38). Akibat putus perkawinan karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, dimana bapak berkewajiban untuk membiayai segala keperluan anaknya dan pendidikannya, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri (Pasal 41 a, b, c), selanjutnya dikatakan bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing (Pasal 37). Hukumnya masing-masing yang dimaksud adalah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya.

Mengenai harta bawaan dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan sudah jelas dikuasai masing-masing (Pasal 35 Ayat 2), hal ini sesuai dengan keadaan kehidupan keluarga/rumah tangga yang mandiri dan bersifat *parental*, yang merupakan kecenderungan keluarga Indonesia *modern*. Namun dalam kehidupan keluarga/rumah tangga yang masih di pengaruhi adat kekerabatan yang akrab, masih nampak adanya pengaruh hukum adat lama, terutama dikalangan masyarakat *patrilineal* dan *matrilineal*, atau juga pada masyarakat yang bersifat *bilateral*, maupun yang *alternerend*.<sup>27</sup>

Pada masyarakat yang bersifat *patrilineal*, yang menghindarkan terjadinya suatu perceraian, maka putusnya perkawinan akibat kematian maupun perceraian tidak akan mengubah pertanggungjawaban kerabat pihak suami terhadap anak maupun istrinya dari anggota keluarga/rumah tangga keturunan ayah, kakek dan seterusnya keatas. Jadi anak dari keturunan bapak juga menjadi anak dari saudara keluarga bapak. Sehingga apabila anak tersebut tidak terpelihara dengan baik oleh ayahnya, maka yang bertanggung jawab mengurus anak itu adalah keluarga ayahnya terutama yang laki-laki.

---

<sup>27</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm. 191.

Pemeliharaan terhadap janda dari saudara laki-laki yang meninggal jika tidak melakukan perkawinan *anggau*, atau belum bersuami lagi atas persetujuan semua saudara almarhum suaminya. Tetapi pada kenyataannya jika terjadi pengambil alih pengurusan anak yatim atau janda adalah pihak saudara wanita atau ibu seperti pada adat Batak (*tulang*), Lampung (*kelama*) atau juga anggota kerabat yang lain seperti ibu si anak mengurus anaknya sampai dapat mandiri tanpa bantuan saudara suaminya, namun kedudukan pertanggungjawabannya tetap atas nama dari kerabat ayah si anak.<sup>28</sup>

Pada masyarakat yang bersifat *matrilineal* sebaliknya, putusnya perkawinan karena kematian atau perceraian tidak mengubah tanggung jawab “*mamak*” terhadap *kemenakan* (di Minangkabau) atau *Payung Jurai* terhadap *kemenakannya* (di Semendo) atau para *Kelama* (di Lampung pesisir). Meskipun dalam kenyataannya yang bertanggung jawab terhadap *kemenakan* tersebut, bukan pihak ibu, tetapi pihak ayah (*bako-baki* di Minangkabau) dikarenakan saudara-saudara dari pihak ibu lemah.

Masyarakat yang bersifat *parental* sama seperti masyarakat *patrilineal* dan *matrilineal* yang telah merantau jauh dari kampung halamannya, pertanggungjawaban untuk mengurus dan memelihara anak *kemenakan*, janda, yang dalam kekurangan hidupnya adalah pihak keluarga suami (ayah) atau pihak istri(ibu), tergantung pada keadaan dan kemampuan serta kesedian dari kerabat yang bersangkutan. Sesuai dengan pribahasa masyarakat Minangkabau “Dikampung mencari indu, dirantau mencari suku”. Namun pada kenyataannya yang membutuhkan rumah yatim, piatu, atau balai panti jompo adalah orang-orang Jawa.<sup>29</sup>

Pada masyarakat adat Bali yang menganut sistem *patrilineal* dimana pada kenyataannya kedudukan laki-laki tidak sama dengan perempuan dan laki-laki memiliki hak yang lebih banyak dari pada perempuan, sehingga peran laki-laki pada masyarakat adat Bali lebih dominan dibandingkan dengan perempuan. Oleh karena itu berbicara tentang perceraian pada masyarakat adat Bali adalah sesuatu

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 192.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 193.

permasalahan yang bisa dikatakan sensitif sebab pada masyarakat adat Bali, perkawinan adalah sesuatu yang dianggap dan dikatakan sakral karena apabila seseorang telah yakin untuk melangsungkan perkawinan, maka ia dianggap telah siap jasmani maupun rohaninya, dimana perkawinan itu sendiri bertujuan untuk melangsungkan generasi Hindu yang taat terhadap adat istiadat. Oleh karena itu pada masyarakat adat Bali sangat menghindarkan terjadinya suatu perceraian tanpa menutup kemungkinan masih ada saja perceraian yang terjadi tetapi sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum adat yang berlaku.

## **2.6. Akibat Hukum**


Akibat hukum merupakan suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu hubungan hukum. Suatu hubungan hukum memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga apabila dilanggar akan menimbulkan suatu akibat, bahwa orang yang melanggar itu dapat dituntut dimuka pengadilan. Suatu hubungan pergaulan persahabatan biasa seperti ingkar janji untuk bermain bersama tidak membawa akibat hukum, namun secara non-hukum misalnya rasa tidak nyaman dan tidak enak dari yang dijanjikan bisa terjadi.<sup>30</sup> Hal ini menegaskan bagaimana dampak dari adanya suatu akibat hukum dari suatu peristiwa hukum. Menurut kamus hukum, akibat hukum adalah akibat yang timbul dari hubungan hukum, dimana akibat memiliki arti sesuatu yang menjadi kesudahan atau hasil dari pekerjaan, keputusan, persyaratan atau keadaan yang mendahuluinya.

---

<sup>30</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 131-132.

## 2.7. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan sebuah bagan atau alur kerja dalam memecahkan permasalahan pada penelitian. Kerangka kerja tersebut dimulai dari permasalahan sampai dengan pencapaian tujuan.



Perkawinan adat merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki (*pati*) dan perempuan (*patni*) yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum adat. Mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan sudah diatur di dalam hukum agama, hukum adat masing-masing daerah, dan hukum negara. Perkawinan *nyeburin* merupakan perkawinan yang dilakukan dengan cara meminang laki-laki untuk masuk menjadi garis keturunan keluarga perempuan yang tidak memiliki keturunan laki-laki, sehingga pihak perempuan harus meminang laki-laki untuk dijadikan suami dan masuk dalam garis keturunan pihak perempuan. Sehingga permasalahan yang akan dibahas yaitu mengenai karakteristik perkawinan *nyeburin*, dan akibat hukum jika terjadinya perceraian dalam perkawinan *nyeburin* pada masyarakat adat Bali Koga.

### III. METODE PENELITIAN

Memperoleh gambaran yang lengkap terhadap masalah yang diteliti digunakan metode-metode tertentu dengan kebutuhan penelitian. Metode penelitian tersebut diperlukan dalam upaya memperoleh data yang benar-benar objektif dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

#### 3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris. Penelitian hukum normatif yaitu dengan cara mengkaji hukum tertulis yang bersifat mengikat dari segala aspek yang kaitannya dengan pokok bahasan yang diteliti. Sedangkan penelitian hukum empiris (*empirical law research*) adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku (*behavior*) anggota masyarakat dalam hubungan bermasyarakat, dengan kata lain penelitian hukum empiris mengungkapkan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat.<sup>31</sup> Penelitian empiris sebagai data primer yang diperoleh dari data lokasi penelitian di lapangan (*field research*), dengan demikian penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris dimana penelitian ini akan mengkaji tentang karakteristik, perceraian, serta pewarisan perkawinan *nyeburin* ditinjau dari hukum adat bali di Desa Bali Koga, Kecamatan Way Panji, Kabupaten Lampung Selatan.

---

<sup>31</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 155.

### 3.2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan secara jelas, rinci, dan sistematis mengenai objek yang akan diteliti.<sup>32</sup> Penelitian deskriptif dilakukan dengan tujuan untuk melihat secara jelas, rinci, dan sistematis mengenai karakteristik, perceraian, serta pewarisan perkawinan *nyeburin* ditinjau dari hukum adat bali di Desa Bali Koga, Kecamatan Way Panji, Kabupaten Lampung Selatan.

### 3.3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis sosiologis, yang merupakan penelitian mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat melalui perilaku yang dialami masyarakat, perilaku ini berfungsi ganda yaitu sebagai pola terapan dan sekaligus menjadi bentuk normatif hukum dan perilaku dalam masyarakat.<sup>33</sup> Subjek dan objek penelitian ini adalah masyarakat Bali yang berdomisili di Desa Bali Koga, Kecamatan Way Panji, Kabupaten Lampung Selatan tentang karakteristik, perceraian, serta pewarisan perkawinan *nyeburin*.

### 3.4. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini diartikan sebagai suatu masyarakat dalam suatu wilayah yang merupakan sebagai objek. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat adat Bali yaitu Desa Bali Koga dengan jumlah 241 kepala keluarga di wilayah tersebut. Ada 38 pasangan yang melakukan perkawinan dimana ada 11 pasangan yang melangsungkan perkawinan *nyeburin*.

#### 2. Sampel Penelitian

Sampel merupakan penarikan dari suatu populasi untuk dijadikan suatu objek guna keperluan penelitian. Pengambilan sampel untuk penelitian ini

---

<sup>32</sup> *Ibid.* hlm. 155.

<sup>33</sup> *Ibid.* hlm. 102.

dilakukan dengan mengambil contoh kasus yang terjadi di dalam masyarakat adat Bali yaitu di Desa Bali Koga. Pengambilan sampel untuk penelitian menurut Suharsimi Arikunto yaitu, jika subjeknya kurang dari 100 orang sebaiknya diambil semuanya.<sup>34</sup> Masyarakat Desa Bali Koga yang menjadi sampel penelitian ini berjumlah 22 orang yang terdiri dari 11 orang laki-laki dan 11 perempuan (11 pasang suami istri) yang melakukan perkawinan *nyeburin* sehingga diambil semuanya.

### 3.5. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif empiris, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian dilapangan yaitu dengan cara membagikan kuesioner kepada keluarga yang melakukan perkawinan *nyeburin* yang merupakan responden dan wawancara kepada I Wayan Konten dan I Ketut Sudanta sebagai perwakilan Tokoh Adat, dan I Wayan Suadi sebagai *Parisada Hindu Dharma Indonesia* sebagai informan dari masyarakat Desa Bali Koga yang menjadi objek penelitian di wilayah penelitian yaitu Desa Bali Koga Kecamatan Way Panji Lampung Selatan.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dan sumber hukum adat. Data sekunder pada penelitian ini adalah tentang perkawinan *nyeburin*, perceraian, serta pewarisan perkawinan *nyeburin* pada masyarakat Desa Bali Koga dan literatur-literatur tentang hukum perkawinan adat.

### 3.6. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Berdasarkan pendekatan masalah dan sumber data yang diperlukan, maka pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka dan studi lapangan.

---

<sup>34</sup> Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, PT Rineka Cipta, Bandar Lampung, 2014, hlm.134.

1. Studi pustaka adalah studi pustaka yang dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder, dengan cara mempelajari konsep perkawinan adat (perkawinan *nyeburin*) perceraian dan pewarisan, dengan cara membaca, mengutip, mencatat, dan mengidentifikasi data yang sesuai dengan permasalahan.
2. Studi lapangan berguna untuk mengumpulkan data primer, sedangkan data primer diperoleh dengan cara membagikan kuesioner kepada keluarga yang melakukan perkawinan *nyeburin* yang merupakan responden dan wawancara terhadap informan yaitu Ketut Sudanta dan I Wayan Konten selaku Tokoh Adat, dan Wayan Suadi selaku *Parisada Hindu Dharma Indonesia*.

Setelah didapatkan data, selanjutnya akan dilakukan pengelolaan data untuk menganalisis permasalahan yang diteliti. Pengelolaan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara :

1. Pemeriksaan data, yaitu melakukan pemeriksaan data yang terkumpul apakah data yang diperoleh sudah cukup lengkap, sudah cukup benar dan sesuai dengan permasalahan.
2. Klasifikasi data, yaitu dilakukan dengan cara mengelompokkan data sesuai dengan bidang pokok bahasan agar memudahkan dalam menganalisis.
3. Penyusunan data, yaitu dilakukan dengan cara menyusun dan menempatkan data pada tiap-tiap pokok bahasan atau permasalahan dengan susunan yang sistematis sehingga memudahkan dalam pembahasannya.

### **3.7. Analisis Data**

Setelah tahap pengolahan data dilakukan, maka tahap selanjutnya menganalisis data tersebut, dalam penelitian ini dipergunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis dengan cara menafsirkan data, dengan melakukan penafsiran terhadap data yang diperoleh, baik yang berasal dari peraturan perundang-undangan, wawancara, maupun literatur.<sup>35</sup> Dalam penelitian ini semua data yang didapat nantinya akan dilakukan analisis, dan diringkaskan sesuai dengan kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan di lapangan baik dari hasil yang dilakukan dengan cara membagikan kuesioner kepada

---

<sup>35</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.* hlm. 127

keluarga yang melakukan perkawinan *nyeburin* yang merupakan responden maupun data hasil wawancara yang dilakukan bersama dengan Ketut Sudanta dan I Wayan Konten selaku Tokoh Adat, dan Wayan Suadi selaku *Parisada Hindu Dharma Indonesia* serta literatur-literatur lainnya.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab hasil penelitian diatas , maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perkawinan *nyeburin* dapat terjadi apabila dalam suatu keluarga tidak memiliki anak laki-laki dan hanya memiliki anak perempuan, dilakukan berdasarkan hukum adat dan hukum nasional yang berlaku, karakteristik atau keunikan dapat dilihat dari awal terjadinya suatu hubungan pelamaran, dimana pihak perempuan yang meminang laki-laki untuk masuk kedalam rumpun keluarganya pihak perempuan, upacara adat dilakukan terbalik, yang biasanya dilakukan oleh mempelai perempuan maka dilakukan oleh mempelai laki-laki begitu juga sebaliknya. Serta terdapat keunikan terhadap faktor terjadinya perkawinan *nyeburin* yaitu faktor saling demen (saling cinta), faktor pendidikan dimana yang melakukan perkawinan *nyeburin* mayoritas memiliki pendidikan lulusan SMP dan SMA, faktor ekonomi yang kurang stabil, serta faktor orang tua yang tidak memiliki anak laki – laki sehingga anaknya harus mencari laki – laki untuk diajak melakukan perkawinan *nyeburin* untuk melanjutkan keluarganya.
2. Perceraian dalam perkawinan *nyeburin* maka diselesaikan secara hukum adat yang berlaku serta hukum nasional yang berlaku dengan melibatkan *prajuru adat* atau tokoh adat dalam penyelesaian perceraian secara hukum adat yang membahas tentang kewajiban-kewajiban setelah terjadinya perceraian dalam masyarakat adat, serta instansi negara yang berwenang dalam penyelesaian perceraian secara nasional untuk mendapatkan surat putusan cerai oleh Pengadilan. Status pihak yang dalam perkawinannya berstatus sebagai *pradana* akan kembali lagi ke rumah atau keluarga asalnya dengan status

*mulih truna* sebutan untuk laki-laki dan menjalankan *swadharma* atau kewajiban berikut dengan *swadikarya*-nya di dalam lingkungan keluarga asalnya, hak asus anak akan diasuh oleh pihak yang berstatus sebagai *Purusa*, serta status terhadap harta maka laki – laki yang melakukan perkawinan *nyeburin* sudah tidak memiliki hak untuk mewaris terhadap keluarga asalnya meskipun dia telah bercerai.

## 5.2. Saran

Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas, maka penulis memiliki beberapa saran yang ditujukan kepada beberapa pihak, yaitu sebagai berikut :

1. Kepada tokoh adat atau *prajuru banjar* desa Bali Koga, Kecamatan Way Panji, Kabupaten Lampung Selatan, agar melakukan suatu musyawarah desa untuk membentuk awig-awig (Peraturan) yang lebih relevan untuk masa saat ini tentang perkawinan khususnya perkawinan *nyeburin* agar masyarakat desa Bali Koga, Kecamatan Way Panji, Kabupaten Lampung Selatan lebih mengerti tentang hukum perkawinan *nyeburin* dan perceraian serta dapat lebih ditegaskan dalam praktiknya.
2. Kepada *Parisada Hindu Dharma Indonesia* agar dapat memberikan sosialisasi tentang perkawinan *nyeburin* agar masyarakat mengerti apa akibat yang dapat ditimbulkan dari terjadinya suatu perkawinan *nyeburin*, sehingga masyarakat mengerti dan memahami hak dan kewajibannya setelah dan sebelum melakukan suatu perkawinan *nyeburin*.
3. Kepada masyarakat desa Bali Koga, Kecamatan Way Panji, Kabupaten Lampung Selatan agar lebih terbuka dalam menerima informasi yang bersumber dari luar tentang perkawinan khususnya dalam perkawinan *nyeburin* agar tidak tertinggal informasi yang terus berkembang, sehingga tercipta masyarakat yang terbuka dan berwawasan yang luas.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Aprilianti, Rosida Idrus. 2014. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Artadi, I Ketut. 2017. *Hukum Adat Bali*. Denpasar: Pustaka Bali Post.
- , 1990. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Bandung: CV. Haji Masagung.
- , 2010. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Gede, Pudja dan Tjokorda Rai Sudharta. 1995. *Manava Dharmasastra*. Surabaya: Paramita.
- Hadikusuma, Hilman. 1990. *Hukum Adat Perkawinan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 1983. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Alumni.
- , 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- , 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- , 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Anonim, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2014. *Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan perbukuan, Balitbang, Kemendikbud.
- Korn, Dr.V.E. 2013. *Bentuk-Bentuk Sentana Menurut Hukum Adat Bali Masa Kolonial*. Denpasar: Udayana University Press.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rato, Dominikus. 2015. *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.

Ria, Wati Rahmi, Muhammad Zulfikar. 2018. *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandar Lampung: Justice Publisher.

Sudiyat, Imam. 2007. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty.

Suharsimi, Arikunto. 2014. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. Bandar Lampung: PT Rineka Cipta.

Tjok, Astiti Istri Putra. 1981. *Perkawinan Menurut Hukum Adat dan Agama Hindu di Bali*. Denpasar: Khusus Untuk Intern, Biro Dokumentasi & Publikasi Fakultas Hukum & Pengetahuan Masyarakat Universitas Udayana.

Utomo, Laksanto, 2016, *Hukum Adat*, Jakarta, Rajawali Press.

Wulandari, Dewi. 2010. *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Yulia, 2016, *Buku Ajar Hukum Adat*, Aceh, UNIMAL Press.

## **B. Peraturan Perundang – Undangan**

Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 jo Undang-undang RI No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Keputusan dan ketetapan PHDI ( Parisada Hindu Dharma Indonesia ).